

# **Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polresta Denpasar**

**Karolina Suyanti Setia Bugis**

**Universitas Pendidikan Nasional Denpasar**

[charolinebugiss@gmail.com](mailto:charolinebugiss@gmail.com)

**ABSTRAK:**Indonesia selaku negara hukum menjunjung tinggi keadilan juga perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak. Namun, data SIMFONI-PPA dan Polresta Denpasar memerlihatkan kenaikan signifikan kasus kekerasan seksual pada anak. Korban kerap tidak menyadari kekerasan yang dialaminya, sementara pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat. Kajian ini tujuannya mengkaji optimalisasi penegakan hukum pada pelaku kekerasan seksual anak di daerah Polresta Denpasar melalui metode hukum empiris pada pendekatan kualitatif. Perolehan memerlihatkan bahwasanya meskipun upaya preventif dan represif telah dilakukan, seperti sosialisasi dan penindakan, kasus terus meningkat. Hambatan utama mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk penanganan dan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, anak, penegakan hukum, Polresta Denpasar, perlindungan hukum.

**ABSTRACT:** Indonesia as a country of law upholds justice and protection of human rights, including children's rights. However, SIMFONI-PPA and Denpasar Police data show a significant increase in cases of sexual violence against children. Victims are often unaware of the violence they experience, while the perpetrators often come from the closest environment. This study aims to examine the optimization of law enforcement against perpetrators of child sexual violence in the Denpasar Police area through empirical legal methods in a qualitative approach. The results show that although preventive and repressive efforts have been carried out, such as socialization and prosecution, cases continue to increase. The main obstacles include low public awareness, limited resources, and weak coordination between agencies. Stronger synergy is needed between the apparatus, child protection institutions, and the community for comprehensive and sustainable handling and prevention.

**Keywords:** Sexual Violence, Children, Law Enforcement, Denpasar Police, Legal Protection.

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia yakni negara hukum seperti ditegaskan di Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Negara hukum iniberlandaskan dalam Pancasila selaku dasar negara juga falsafah hidup bangsa Indonesia, yang menekankan nilai keadilan, kemanusiaan juga penghormatan pada hak asasi manusia<sup>1</sup>. Pada tahun 2020, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, memberi tanggapan tegas pada kasus-kasus kekerasan, khususnya berhubungan pada kekerasan seksual dengan anak. Berlandasan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terus dialami eskalasi dari tahun ke tahun, yaitu 11.264 kasus di tahun 2020, naik jadi menjadi 18.175 kasus pada tahun 2023, dan hingga September 2024 tercatat sebanyak 12.916 kasus. Di Provinsi Bali, khususnya di wilayah hukum Polresta Denpasar, tercatat kasus serupa dengan mayoritas korban berasal dari kalangan usia sekolah dan pelaku kerap berasal dari lingkungan terdekat korban.

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan kasus tersebut antara lain dampak negatif dari kemajuan digital, lemahnya pengawasan sosial, serta kurangnya pemahaman anak mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kondisi ini mencerminkan perlunya optimalisasi penegakan hukum serta penguatan koordinasi lintas sektor secara lebih efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini tujuannya guna menganalisis serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pada pelaku kekerasan seksual dengan anak di wilayah Polresta Denpasar, serta mengidentifikasi hambatan dan potensi dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih holistik dan berkelanjutan.

## **II. METODE**

Kajian ini memakai metode hukum empiris pada pendekatan kualitatif guna menilai efektivitas penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual dengan anak. Data diperoleh lewat pengamatan, interview semi-terstruktur, juga studi dokumentasi. Pendekatan dengan digunakan mencakup pendekatan kasus, untuk mengkaji peristiwa kekerasan di wilayah hukum Polresta Denpasar, serta pendekatan fakta melalui pengumpulan data lapangan dari aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan anak.

Sumber data memuat data primer, ialah perolehan interview pada pihak kepolisian, UPTD PPA, serta data sekunder yang berasal dari aturan UU, dokumen resmi, literatur hukum, juga hasil kajian sebelumnya. Teknik analisis data dengan diterapkan ialah analisa yuridis kualitatif, melalui tahapan sistematisasi, interpretasi makna hukum, dan argumentasi hukum berdasarkan data empiris dan ketentuan normative.

---

<sup>1</sup> Hadi, F. (2022). Negara Hukum juga HAM pada Indonesia. Wijaya Putra LawReview, 1(2), 170-188.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **3.1 Optimalisasi Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Ketika Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum hal ini tertuang pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 ( seterusnya di sebut UUD 1945) yakni “ Negara Indonesia yakni Negara Hukum” <sup>2</sup>. Penegakan hukum ialah proses implementasi hukum dengan dijalankan pada pihak yang berhak pada masyarakat, guna memastikan bahwasanya hukum ini dijalankan juga ditaati pada tiap warga negara<sup>3</sup>. Masyarakat Indonesia saat ini sangat menginginkan tegaknya hukum, memenuhi rasa keadilan dan kedamaian diantara masyarakat yang dimana hal tersebut dicantumkan pada sila ke-2 pancasila keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia. Penegakan hukum pada Indonesia merujuk dalam pendekatan norma hukum dengan sifatnya menghukum maka pelaku memperoleh efek jera.

Hasil wawancara dengan Ibu Ni Luh Putu Mega M, S.I.K., M.Si, selaku kanit PPA Polresta Denpasar, kasus kekerasan seksual dengan anak tiap tahunnya naik. Selaku kanit PPA Polresta Denpasar beliau menerangkan bahwasanya upaya Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan yakni:

**a. Upaya Preventif**

Ialah usaha dengan dijalankan guna mencegah adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini Unit PPA Polresta Denpasar melakukan upaya preventif untuk menekan lonjakan atau peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak pada Daerah Hukum Polresta Denpasar. Usaha preventif yang dilakukan pada Unit PPA Polresta Denpasar ialah melakukan sosialisasi bersama dengan beberapa dinas yang terkait yaitu dinas UPTD PPA Denpasar, dan Dinas Sosial Denpasar dimana sasaran atau objek yang dituju ialah sekolah sekolah menengah pertama hingga menengah atas, dimana dalam sosialisasi tersebut diberikan edukasi terkait dengan seksual maupun edukasi tentang penegakan hukum untuk pelaku kekerasan seksual. Dimana hal tersebut dijalankan sebagai usaha menakan lonjakan kasus kekerasan seksual dengan anak, juga pendampingan pada anak selaku korban kekerasan seksual.

**b. Upaya Represif**

Yakni usaha menegakkan hukum dengan dijalankan sesudah tindak pidana terjadi, upaya ini dimana hanya boleh dijalankan pada penegak hukum. Usaha ini berbentuk memberi sanksi pidana pada pelaku pelanggaran delik, dimana hal ini yang hanya diberikan pada aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaaan, juga pengadilan yang sejalan akan KUHAP, represif juga diterapkan atau diberlakukan bagi masyarakat sehingga membuat

---

<sup>2</sup> Ahmad Fadil Sumadi. Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2015.

<sup>3</sup> Annisa. Penegakan Hukum : Pengertian, Faktor dan Tahapnya. 2023

masyarakat merasa aman dan terlindungi<sup>4</sup>. Upaya dilakukan oleh pihak Unit PPA Polresta Denpasar ialah melakukan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual di anak dalam cara ditahan di lapas polresta denpasar lalu dilakukan pemeriksaan pada pelaku. Usaha persuasif tujannya guna menaikan kesadaran juga partisipasi masyarakat pada penyelesaian persoalan sosial<sup>5</sup>. Pemberian sanksi pidana dengan pelaku sejalan pada UU No. 12 Tahun 2022 ialah Delik Kekerasan Seksual, yang dimana sanksi tersebut diberi agar pelaku memiliki efek jera serta korban dari pelaku tersebut merasa aman dan terlindungi<sup>6</sup>.

### **3.2 Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pada Pelaku Kekerasan Seksual Di Anak Di Polresta Denpasar**

Penegakan hukum pada pelaku kekerasan seksual di anak termasuk Sebagian aspek penting ketika menjaga perlindungan HAM, terutama untuk kelompok rentan contohnya anak-anak.<sup>7</sup> Kekerasan seksual pada anak bukan cuma merusak fisik juga psikologis korban, tapi mengancam masa depan mereka selaku generasi penerus bangsa.<sup>8</sup> Oleh karena itu, sistem hukum yang efektif dan responsif sangat dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan seksual dialami. Namun, meskipun terdapat berbagai aturan dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak, dalam kenyataannya, masih banyak hambatan yang menghalangi penegakan hukum secara optimal terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Polresta Denpasar, sebagai Sebagian institusi penegak hukum di tingkat kota, ada peran dengan begitu penting ketika menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun telah banyak usaha dijalankan oleh pihak kepolisian, namun proses penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut masih dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang kompleks. Faktor-faktor tersebut berasal dari berbagai dimensi:

- a. Aspek Hukum dimana pemberian sanksi untuk pelaku kekerasan seksual tidak memberi efek jera untuk pelaku dengan hal ini membuat meningkatnya korban dari kasus kekerasan seksual.
- b. Aspek Sosial dimana hal ini berasal internal korban sendiri yang dimana dikarenakan kurangnya edukasi terkait tentang seksual, serta adanya ketimpangan relasi yang dimana pelaku sering merupakan orang yang dikenal oleh korban dimana hal tersebut yang membuat anak menjadi tidak memiliki kemampuan untuk melawan.

<sup>4</sup> Andi Jafits Luster Romadhon Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 1, No. 3, November 2020, 127-135

<sup>5</sup> Mualif. 2023, *Usaha Menyelesaikan Persoalan Sosial*. Universitas Islam An Nur Lampung.

<sup>6</sup> Sadnyini, I. A., & Suwindra, S. P. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali). *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 163-167.

<sup>7</sup> Yulianti, S. W. (2022). Aturan Penegakan Hukum pada Kejahatan Kekerasan Seksual dengan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(1), 11-29.

<sup>8</sup> Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (PT. RajaGrafindo Persada, 2016

- c. Aspek Psikologis dimana anak atau korban memiliki rasa takut maupun trauma yang menyebabkan korban mengalami rasa bersalah pada dirinya sendiri dan kurangnya kepercayaan kepada orang lain hal ini menyebabkan terhambatnya dalam memberikan kesaksian maupun menjelaskan kejadian dengan jelas.
- d. Sistem kerja yang ada di Kepolisian Polresta Denpasar dimana kurang cakapnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dimana para petugas sulit membedakan kasus tersebut digolongkan dalam tindak kekerasan seksual verbal atau non verbal, dan kurang cakapnya dalam memahami inti laporan yang diberikan oleh korban.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor dengan menjadi penghambat pada penegakan hukum dengan pelaku kekerasan seksual pada anak di Polresta Denpasar. Pemahaman mendalam tentang kendala-kendala ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan memastikan perlindungan dengan makin baik untuk anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini akan menggali faktor-faktor tersebut serta implikasinya terhadap efektivitas menanganai kasus kekerasan seksual anak pada Polresta Denpasar<sup>9</sup>. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, berbagai faktor penghambat masih sering muncul dalam proses penegakan hukum. Sebagian faktor utama adalah kurangnya pemahaman dan penerapan hukum yang konsisten pada aparat penegak hukum, khususnya ketika ditangani kasus kekerasan seksual pada anak. Seringkali, sistem hukum yang berbelit-belit dan prosedur yang rumit menjadi kendala bagi pihak kepolisian untuk segera memproses kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai guna petugas kepolisian berkaitan dengan ditanganinya kasus kekerasan seksual di anak juga menjadi sebagian yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Faktor sosial dan budaya juga turut berperan dalam penghambatan penegakan hukum. Dalam masyarakat tertentu, masih terdapat pandangan yang menyalahkan korban atau meremehkan keseriusan tindak kekerasan seksual. Hal ini dapat mempengaruhi proses pelaporan dan penyelidikan di tingkat kepolisian. Selain itu, kurangnya dukungan psikologis untuk korban juga bisa mempengaruhi kesiapan korban untuk memberikan kesaksian yang diperlukan dalam proses hukum<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor dengan menjadi penghambat pada penegakan hukum dengan pelaku kekerasan seksual di anak pada Polresta Denpasar. Faktor-faktor ini perlu dikaji dan dipahami dengan baik agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa depan<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Sadnyini, I. A., & Suwindra, S. P. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali). *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 163-167

<sup>10</sup> Santoso, P., Pratiwi, S., & Saefullah, S. (2022). Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 123-130

<sup>11</sup> Lusmayanti, N. K. D., & Arthani, N. L. G. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual

Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 9(3), 555-560.

Secara umum faktor-faktor yang sering terjadi pada penegakan hukum dengan delik kekerasan seksual yakni:

- a. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual dengan Anak
- b. Stigma Sosial dan Tekanan Keluarga
- c. Proses Hukum yang Berlarut-Larut dan Tidak Efektif
- d. Tantangan dalam Pengumpulan Bukti
- e. Ketidakjelasan dalam Regulasi dan Hukum yang Berlaku
- f. Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Polresta Denpasar
- g. Peran Media dan Sensasi Berita
- h. Keterbatasan Dukungan Psikologis dan Pendampingan untuk Korban

Adapun faktor-faktor penghambat yang terjadi di Polresta Denpasar seperti yang sudah diuraikan di atas ialah faktor internal dan eksternal :

#### A. Faktor Internal

Bericara terkait dengan faktor internal di kasus kekerasan seksual dengan anak, faktor internal disini asalnya dari dalam diri anak juga dari lingkungan keluarga. Berikut merupakan faktor penghambat internal :

- a. Dimana kurangnya pemahaman dan kesadaran orangtua terhadap kekerasan seksual di anak.
- b. Faktor dari dalam diri anak tersebut, dimana kurangnya pemahaman dari anak tentang seksualitas.
- c. Faktor ekonomi

#### B. Faktor Eksternal

Adapun faktor penghambat yang terjadi di Polresta Denpasar dalam menyelesaikan kasus delik kekerasan seksual di anak, dimana sebagai berikut :

1. Polresta Denpasar tidak memiliki kerjasama atau MOU dengan media massa.
2. Kurangnya pemahaman dari petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) terkait dengan UU TPKS
3. Proses hukum dengan berlarut-larut juga tidak efektif

## IV. KESIMPULAN

Upaya optimalisasi polisi sebagai aparat penegak hukum ketika melakukan penyidikan dalam kasus kekerasan seksual di anak ialah melakukan pendidikan atau pelatihan khusus bagi unit PPA Polresta Denpasar, serta melakukan koordinasi lintas sektor dengan dinas-dinas terkait dimana salah satunya ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan menindak dengan tegas untuk pelaku kekerasan seksual di anak supaya di mana diharapkan agar menjadi efek jera bagi pelaku. Faktor penyebab penghambat penegakan hukum pada pelaku kekerasan seksual dengan anak di Polresta Denpasar ialah dikarenakan kurangnya pemahaman dari korban tentang UU Delik Kekerasan Seksual

(TPKS) yang dimana jadi sebagian penghambat penerapan atau penegakan hukum untuk pelaku kekerasan seksual tersebut. selain itu pula kecendrungan dalam masyarakat yaitu menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur damai atau mediasi yang dimana tidak melibatkan proses hukum yang sesuai dimana hal ini berlawanan pada prinsip prinsip hukum juga dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.

Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Aparat Kepolisian , Aparat penegak hukum, terutama dengan ditanganinya kasus kekerasan seksual di anak, harus mendapatkan pelatihan yang lebih spesifik mengenai cara ditanganinya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Pelatihan ini mencakup pemahaman terhadap psikologi anak, teknik wawancara yang ramah anak, dan pengetahuan tentang hak-hak korban yang dilindungi oleh hukum. Penguatan Sistem Proses Penyidikan yang Lebih Efisien dan Ramah Anak. Polresta Denpasar perlu memperbaiki prosedur penyidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai korban. Penyediaan fasilitas yang ramah anak, seperti ruang khusus yang aman dan nyaman untuk pemeriksaan, serta penggunaan sistem pelaporan yang lebih transparan, dapat membantu mempercepat proses hukum tanpa mengabaikan kesejahteraan korban.

## **Daftar Pustaka :**

Anak”. (2023) Doctoral dissertation, Universitas Pendidika Ganesha.  
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144>

Shefriel Nofiyas Nurfaqiya et. Al, Program Webinar “Mencegah juga Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak” (2021) 1(1) Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. <https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>

Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, “ Perlindungan Khusus untuk Anak Berlandaskan UU No 35 Tahun 2014 Yakni Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 ialah Perlindungan Anak ”. (2020) 8(4) Lex

Wulandari, Hayani dan Aries Legita Permana Putri, “ Psikologis Pada Anak dengan Dialaminya Kekerasan Seksual ” . (2023) 7(1) Journal of Early Childhood and Inclusive Education 55-63. <https://doi.org/10.31537/jecie.v7i1.1156>

UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak. Lembaran NRI Tahun 2002 No 109. Tambahan Lembar NRI No 4235

UU No 31 Tahun 2014 yakni Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi juga Korban. Lembaran NRI Tahun 2006 No 64. Tambahan Lembaran NRI No 4635

UU No 12 Tahun 2022 yakni Delik Kekerasan Seksual. Lembaran NRI Tahun 2022 No 120. Tambahan Lembaran NRI No 6792